

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU KORUPSI DANA DESA**

**(Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Plg) dan**

**(Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada**

**Program Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**M. PRIMA AKBAR**

**02011381924430**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : M. PRIMA AKBAR  
**NOMOR INDUK MAHASISWA** : 02011381924430  
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA  
TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU KORUPSI DANA DESA**


**(Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Plg) dan**

**(Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 12 Mei 2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
**NIP.198301242009122001**


**Pembimbing Pembantu,**



**Isma Nurillah S.H., M.H.**  
**NIP. 199404152019032033**



**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,**



**Dr. Febrian S.H., M.S.**  
**NIP. 196201311989031001**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Prima Akbar  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924430  
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 10 Juni 2001  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S-1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila, dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sampai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 10 April 2023



M. Prima Akbar

NIM. 02011381924430

## **MOTTO DAN PERSEMABAHAN**

***“Kerja Ikhlas, Kerja keras, Kerja Cerdas, Kerja Tuntas”***

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- ◇ Allah SWT
- ◇ Kedua Orang Tua
- ◇ Ayukku Tercinta
- ◇ Keluarga Besarku
- ◇ Sahabat – sahabatku
- ◇ Organisasiku
- ◇ Almamaterku

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU KORUPSI DANA DESA (Studi Putusan Nomor: 12/Pid.sus-Tpk/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor: 43/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg)”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Kekhususan Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis telah berusaha menyelesaikannya sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki, tentu saja penulis menyadari masih terdapat kekurangan, dalam artian bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan karena keterbatasan penulis sendiri, baik dari segi ilmu pengetahuan maupun pengalaman. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari Ibu atau Bapak Dosen serta para pembaca dalam upaya untuk lebih menyempurnakan tugas – tugas lainnya pada masa yang akan datang.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Palembang, 10 April 2023



M. Prima Akbar

02011381924430

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna pada skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Karena berkat dan karunianya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kelancaran dan kemudahan yang telah diberikan.
2. Kedua Orang Tuaku, Bapak Mulkan dan Ibu Laswati yang tiada hentinya menyanggiku, mendoakanku, menyemangatiku, memberikan support baik moral maupun materil, serta menjadi semangat dan motivasi penulis dapat menyelesaikan kuliah.
3. Ayukku tersayang, Mutiara Rahmadayanti dan kakaku M. Abel saputra yang sangat saya cintai dan sayangi, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, serta semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Prof. Ir. H. Annis Saggaff, M.S.C.E, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Zulhidayat , S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang selalu memberikan pengarahan selama perkuliahan.
10. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan, serta memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.

12. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua Skripsi ini yang telah memberikan saran dan masukan, serta bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dari awal hingga sampai saat ini.
14. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani perkuliahan.
15. Teruntuk sahabat dan teman seperjuangan saya, Ajik, bangek, Titik, Erika, Olinda, Annisa, Ferdi, Agung, Billy, Reyhan, bia, fadil yang sudah memberikan saya semangat & selamat dalam kegiatan apapun tentang perksripsian ini baik senang maupun susah.
16. Keluarga Besar Badan Otonom LSO Olympus serta Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. Keluarga Besar Sanak Sriwijaya yang sangat berpengaruh untuk kehidupan bersosial saya dalam mengiringi proses skripsi ini.
18. Terima Kasih kepada diri sendiri yang sudah kuat sampai detik ini

Palembang, 25 Januari 2023



M. Prima Akbar  
02011381924430

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Ratio Decidendi.....	11
2. Teori Pidana .....	12
G. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Sumber Bahan Hukum.....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Korupsi .....	19
1. Pengertian tindak Pidana Korupsi .....	19
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Korupsi .....	19

3. Bentuk- Bentuk Tindak Pidana Korupsi .....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Dana Desa .....	23
1. Pengertian Dana Desa .....	23
2. Pengelolaan Dana Desa.....	24
3. Mekanisme Penyaluran dana desa .....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dan Pemidanaan.....	27
1. Pengertian Tindak pidana .....	27
2. Pidana Dan Pemidanaan .....	29
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	34
1. Pengertian Pertimbangan Hakim .....	34
2. Pengertian Putusan Hakim .....	35
3. Jenis – Jenis Putusan Hakim .....	37
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Kepala Desa Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Putusan Nomor 12/Pid.Sus – TPK/2020/PN.Plg .....	41
1. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Putusan Nomor 12/Pid.Sus – TPK/2020/PN.Plg .....	44
a. Kasus Posisi .....	44
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	51
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	51
d. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 12/Pid.Sus – TPK/2020/PN.Plg.....	53
e. Analisis Pertimbangan Hakim .....	54
2. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 43/Pid.Sus - TPK/2021/PN.Plg .....	70
a. Kasus Posisi .....	70
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	80
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	81


d. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 43/Pid.Sus - TPK/2021/PN.Plg .....	83
e. Analisis Pertimbangan Hakim .....	84
B. Penerapan Teori Pidanaan Pada Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 12/Pid.Sus – TPK/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor 43/Pid.Sus - TPK/2021/PN.Plg .....	105
1. Teori Gabungan Didalam Penerapan Teori Pidanaan.....	107
 <b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>115</b>
A. Kesimpulan .....	115
B. Saran .....	116
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PELAKU KORUPSI DANA DESA" (Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Plg) dan (Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg), yang melatarbelakangi dalam skripsi ini yakni, banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Desa (Kepala desa). Permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan ini agar melihat serta menganalisis dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana serta bagaimana penerapan pemidanaan terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Plg) dan (Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg), ditinjau dari pemidanaan, metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim memperhatikan aspek yuridis dan non yuridis yang mana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari penulisan skripsi ini penulis menarik kesimpulan bahwa dalam penjatuhan vonis, hakim telah memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara agar putusan sesuai dengan teori pertimbangan hakim dan teori pemidanaan dengan asas gabungan yaitu berlandaskan pada tujuan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi.

*Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Korupsi Dana Desa*

Pembimbing Utama,




**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



**Isma Nurillah S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Pidana,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka memiliki salah satu cita-cita ialah dengan adanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Seharusnya salah satu wujudnya ialah Indonesia dinyatakan sebagai salah satu negara maju di dunia. Akan tetapi, permasalahan yang begitu kompleks menghantui cita-cita tersebut. Salah satu permasalahannya ialah tindak pidana korupsi yang semakin marak di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Todaro dan Smith menyatakan bahwa tujuan pembangunan ekonomi ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan distribusi yang merata<sup>1</sup>.

Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang terikat secara teritorial yang diakui yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat daerah yang telah ditetapkan negara.<sup>2</sup>Berdasarkan pasal 75 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah

---

<sup>1</sup> Michael P. Todaro dan Smith, *Pembangunan Ekonomi Di Dunia*, Jakarta: Erlangga, 2016, hlm. 271.

<sup>2</sup> Indonesia, *UU Desa*, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Nomor 47 Tahun 2015 dikatakan bahwa kendali atas pengelolaan keuangan desa ialah milik kepala desa.<sup>3</sup>

Salah satu faktor kunci lahirnya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ialah Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana desa ialah contoh nyata bagaimana negara mengakui keberadaan desa karena memungkinkan masyarakat untuk segera melihat dan mengalami pemerintahan lokal berskala desa (*Subsidiarity*) dan pengakuan hak asal usul (*Recognition*). Pemerintah Pusat telah menyalurkan dana desa ke desa-desa selama tiga tahun terakhir. Untuk total 74.954 desa, total dana desa ialah Rp 20,76 triliun pada 2015, Rp 46,98 triliun pada 2016, dan Rp 60 triliun pada 2017. Dana tersebut diprioritaskan untuk proyek pembangunan swakelola daerah dan pemberdayaan masyarakat.<sup>4</sup>

Akan dibahas pengertian tindak pidana terlebih dahulu, baru kemudian pengertian korupsi. *Strafbaarfeit* ialah istilah yang digunakan oleh pembuat undang-undang untuk merujuk pada kejahatan tetapi tidak memberikan penjelasan yang komprehensif tentang kejahatan tersebut. *Strafbaarfeit* secara harfiah diterjemahkan menjadi bagian dari realitas yang dapat dihukum.<sup>5</sup>

Keberadaan korupsi biasanya diamati pada tingkat pemerintah daerah (desa) di berbagai negara, di mana dampaknya telah menyebabkan kerugian sosial, politik, dan ekonomi karena pemusatan kekayaan dan kekuasaan di tangan pemerintah. serta kerugian ekonomi akibat terganggunya insentif.

---

<sup>3</sup> Yusrianto Kadir, "Pencegahan Korupsi Didalam Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 6 No. 3, 2018, hlm 433.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 434.

<sup>5</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 5

tangan yang tidak dapat diandalkan. Jika korupsi ini telah berkembang ke titik di mana berdampak pada aturan hukum yang tidak lagi diindahkan, hak milik tidak lagi mendapatkan pengakuan, insentif serta investasi mengalami kekacauan, maka akibatnya pembangunan sektor ekonomi dan politik turut mengalami kemandegan.<sup>6</sup>

Kata korupsi berasal dari kata Latin *corruptus*, yang memiliki banyak terjemahan berbeda. Misalnya, *corrupt* diterjemahkan sebagai *corrupt* didalam bahasa Inggris dan bahasa lain, *corruption* diterjemahkan sebagai *corrupt* didalam bahasa Prancis, dan *corruptie* diterjemahkan sebagai *corrupt* didalam bahasa Belanda (*korrupcie*). suap didalam bahasa Belandaitu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik. Pengertian tersebut tentu tidak tepat apabila dilihat dari sudut hukum positif yang ada. Tidak ada definisi atau pengertian korupsi atau tindak pidana korupsi dari sudut hukum pidana, baik didalam Peraturan perundang-undangan yang telah dicabut serta preseden hukum saat ini.<sup>7</sup>

Untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, korupsi harus diberantas karena sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian bangsa dan menghambat pembangunan nasional. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta

---

<sup>6</sup> Anita, *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Bone*, Skripsi, 2019, hlm 9.

<sup>7</sup> Adami Chawazi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm 1.

perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuh kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.<sup>8</sup>

Penegakan hukum berarti, bagaimana hukum tersebut harus ditegakkan, dengan demikian unsur-unsur didalam penegakan hukum berupa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan harus diperhatikan. Pemerintah seharusnya selalu menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas yang harus ditanggulangi secara serius dan mendesak, mengingat hal tersebut ialah bagian dari agenda untuk

mengembalikan keyakinan masyarakat maupun dunia internasional didalam hal upaya peningkatan kemajuan ekonomi negara.<sup>9</sup>

Contoh Kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap yakni Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Plg. Terdakwa didalam tindak pidana korupsi tersebut ialah kepala desa berinisial K disalah satu desa di wilayah hukum pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA.

Dipersidangan terungkap fakta bahwa terdakwa K telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan telah melakukan permohonan dana untuk APBD desa Pedataran sebanyak 4 (empat) kali dan beberapa dipakai untuk kepentingan pribadi pada anggaran tahun 2017, dengan Kerugian

---

<sup>8</sup> Achmad Surya, "Problematika Penyidik Didalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Aceh Tengah," *Jurnal Hukum*, Vol 4 No 1, 2018, hlm 2.

<sup>9</sup> Tri Novita, "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Provinsi Riau," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol 5 No. 2, 2021, hlm 297.

Keuangan negara Rp. 404.737.761,00 (empat ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

Terdakwa K juga terbukti telah menikmati Kerugian Keuangan Negara tersebut serta menggunakan uang untuk hal – hal antara lain : Pembayaran hutang ZAINUDIN (Kakak Terdakwa) kepada OMIDI als GINTUL bin SENIN sejumlahRp.80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang dititipkan melalui Saksi DIKI ROSTON bin ZAINUDIN, Pembayaran kebutuhan berobat ibu kandung Terdakwa sejumlahRp.5.200.000,00 (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), Pembayaran kebutuhan berobat kakak ipar Terdakwa sejumlahRp.3.800.000,00 (Tiga Juta delapan Ratus Ribu Rupiah), Rehab jalan RT 08 Desa Pedataran sejumlah Rp.8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah), Pembelian material pembuatan jalan ke Kebun sejumlahRp.3.000.000,00 (tiga Juta Rupiah), Biaya karaoke sejumlah Rp.500.000,00 (Lima ratus Ribu Rupiah), Pengembalian atas temuan Inspektorat Kabupaten OKU pertanggung jawaban Kegiatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 sejumlahRp.28.312.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Belas Juta Rupiah) dan untuk keperluan pribadi Terdakwa sejumlah Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah).

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut terdakwa dijatuhkan pidana selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan terpidana harus membayar uang pengganti sebesar Rp. 404.737.761,00 (empat ratus empat juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah)

didalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah penetapan pengadilan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia akibat perbuatannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut penulis, hukuman didalam kasus ini masih relatif ringan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan menghentikan orang lain untuk melakukan kejahatan, meskipun terdakwa hanya mendapatkan hukuman ringan 5 (lima) tahun sebagai akibat dari keputusan pengadilan terutama penyelenggara negara atau pegawai negeri untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Contoh Kasus yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap selanjutnya yakni Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg.

Bahwa terdakwa ROSUROHATI S.KOM, M.Si Binti H. AHMAD SUHADA selaku Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Petikan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 181/KPTS/BKPSDM/2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil bersama-sama dengan RIFAI, S.Pd, M. Pd Bin RILMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah)selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/023/KPTS/DISDIK/2019 tanggal 03 Januari 2019 serta Sdr.IRWAN

EVENDI, S.Pd., M. Pd Bin RASYID UMAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 755/KPTS/V/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2019 sekaligus selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Surat Perintah Bupati Musi Rawas Nomor : 800/121/ BKPSDM/ 2018 tanggal 08 Februari 2018 sejak tanggal 08 Februari 2018 dan Surat Perintah Bupati Musi Rawas Nomor : 800/ 151/ BKPSDM/ 2019 tanggal 02 Oktober 2019 sejak tanggal 07 Oktober 2019 s.d 07 Januari 2020 pada kurun waktu bulan Februari 2019 sampai dengan Agustus 2019 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Jalan Komplek Perkantoran Pemkab.Musi Rawas, Jalan Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Kelas IA Khusus Palembang berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/KMA/SKII/2011 tanggal 7 Februari 2011 dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat 1 KUHP, ialah tuntutan utama terhadap terdakwa.

Terdakwa kemudian dijerat dengan dakwaan subsider ialah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; mereka juga didakwa melanggar Pasal 55 Ayat 1 KUHP dan Pasal 55 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dakwaan Tambahan Pelanggaran Pasal 8 dan 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Paragraf pertama Pasal 55 dari KUHP.

Menimbang bahwa terdakwa telah divonis dan dinyatakan bersalah, ia haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menjadikan penulisan skripsi dengan judul: **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (Studi Putusan Nomor : 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg )**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa pada Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg ?
2. Bagaimana Penerapan Teori Pidanaan Pada Putusan Hakim Nomor: 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi dana desa pada Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg

2. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan teori pembedaan dalam penjatuhan pidana terhadap Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Plg dan Putusan Nomor : 43/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Kegunaan dari Penelitian ini ialah :

##### **1. Secara Teoritis :**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, dan menjadi masukan bagi masyarakat, serta menjadi masukan didalam pembangunan hukum indonesia.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk sumbangan pemikiran dari calon sarjana didalam hal pertimbangan hakim didalam menjatuhkan pidana didalam tindak pidana korupsi dana desa serta dasar pertimbangan hakim yang ideal didalam penjatuhan pidana terhadap Kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa.

##### **2. Secara Praktis :**

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber daya masyarakat dan memberikan sumbangsih pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya terkait dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh hakim didalam menjatuhkan hukuman atas tindak pidana pencurian. dana desa atau kepala desa yang melakukan kejahatan tersebut.

## E. Ruang Lingkup

Fokus penelitian dipersempit agar pembahasan tidak menyimpang dari rumusan masalah dan judul penelitian yang telah ditetapkan serta menjadi tidak jelas atau tidak terstruktur. Penulis berkonsentrasi pada dua masalah yang menjadi ruang lingkup penelitian ini, ialah, pertimbangan hakim dan pemidanaan terhadap Kepala Desa Sebagai Pelaku tindak pidana korupsi dana desa. Penulis membatasi lokasi didalam putusan yang diteliti di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Ratio Decidendi

Pengertian Putusan Hakim menurut Sudikno Mertokusumon ialah, putusan yang berisikan ira – ira putusan, pertimbangan Hakim dan amar putusan. Sehingga pertimbangan dinilai sebagai dasar putusan hakim untuk menjatuhkan suatu *nestapa*, alasan yang sesuai dan jelas didalam pertimbangan sebagai dasar putusan hakim menjadi objektif dan berwibawa. Menurut sudarto, ada beberapa keputusan yang diberikan oleh hakim yakni :<sup>10</sup>

- a. Keputusan menyangkut peristiwa, berkaitan dengan tindakan terdakwa,
- b. Keputusan menyangkut hukuman, berkaitan dengan tindakpidana dan pertanggungjawaban terhadap tindakan yang dilakukan

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Libery, 2005, Hlm. 22.

- c. Keputusan yang menyangkut pidana nya, berkaitan dengan dapat/tidaknya pidana dijatuhkan.

Pasal 183 KUHAP menyatakan yakni, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali terdapat minimal dua alat bukti yang sah, dan adanya keyakinan bahwa benar terdakwa yang bersalah melakukannya. Tidak ada yang menghambat proses hukum serta menimbulkan kerugian baik didalam hal penangkapan maupun pembuktian kejahatan<sup>11</sup>

## 2. Teori Pidana

Didalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, ialah teori absolut (retributif), teori relatif (deterrence/utilitarian), teori penggabungan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (social defence). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai didalam penjatuhan pidana.<sup>12</sup> Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, ialah :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (general preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif).

---

<sup>11</sup> Isma Nurillah, Dan Nashriana, "Gatekeeper Didalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang". *Jurnal Simbur Cahaya*, Desember 2019, Hlm. 213.

<sup>12</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 105

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat<sup>13</sup>

Kualitas putusan hakim salah satunya dilihat seberapa jauh penjabaran lebih lanjut dari teori-teori yang berkembang didalam ilmu hukum pidana yang relevan dengan tindak pidana yang bersangkutan, termasuk dalamnya bagaimana hakim mengkonstruksi putusannya dengan teori pembedanaan atau tanpa teori sama sekali. Dengan kata lain, putusan hakim tidak hanya berisi pengambilan kesimpulan dari fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan. Di samping itu, penggunaan teori pembedanaan berkaitan dengan hak terdakwa dan korban tindak pidana. Sebagaimana telah diuraikan di atas, didalam penelitian ini teori pembedanaan yang digunakan ialah teori pembedanaan retribusi, penangkalan, pelumpuhan dan rehabilitasi.<sup>14</sup>

## G. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, ialah kata "*Methodos*" dan "*logos*". Metodologi penelitian ialah ilmu yang membicarakan tatacara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Bernard L Tanya, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generas*, Yogyakarta : Genta Publishing , 2010, Hlm 11.

<sup>14</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm 105 Op.Cit

<sup>15</sup> Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 125.

Penelitian hukum ialah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelitian ini sehubungan dengan permasalahan Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi serta Penerapan Teori Pidanaan Pada Putusan Hakim terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan Dana Desa, untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan. Adapun metode penelitian didalam penelitian ini ialah penelitian normatif.

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum normatif ialah "suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi"<sup>17</sup>. Penelitian ini menggunakan konsep *legis positivis* yang menyatakan bahwa hukum ialah edentik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan

---

<sup>16</sup>Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 32.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm 35.

masyarakat.<sup>18</sup> Penelitian Hukum normatif menganalisa suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum, seperti penelitian terhadap azas-azas hukum, hukum positif, aturan hukum dan kaedah hukum.<sup>19</sup> Selanjutnya Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktri hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>20</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai permasalahan yang sedang dicari jawabannya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode pendekatan Undang-undang dan pendekatan kasus yang disesuaikan dengan rumusan masalah penulis ialah :

### a. Pendekatan Undang-Undang

diselesaikan dengan menafsirkan semua ketentuan hukum yang terkait dengan masalah penulis.<sup>21</sup>

### b. Pendekatan Kasus

Tujuan pendekatan kasus didalam penelitian normatif ialah untuk mengkaji bagaimana norma atau aturan hukum digunakan didalam

---

<sup>18</sup>Ronny Hanitjjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghali Indonesia, 1988, hlm. 11.

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1984, hlm. 234.

<sup>20</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta : Kencana, 2008, hlm.29.

<sup>21</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

kehidupan sehari-hari. Terlihat jelas kasus-kasus yang pernah terjadi dan menggunakan hasil analisis sebagai masukan didalam pelaksanaan hukum, khususnya untuk kasus-kasus yang sudah diputus, sebagaimana dapat dilihat didalam yurisprudensi terhadap kasus-kasus yang menjadi fokus penelitian.<sup>22</sup>

### **3. Sumber Bahan Hukum**

a. Bahan Hukum Primer, di antaranya ialah :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)
- 5) Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- 6) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 8) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021

---

<sup>22</sup>, Johny Ibrahim, *Op., Cit* , hlm. 268

9) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Plg dan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 43/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Plg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang merupakandokumen yang tidak resmi.<sup>23</sup> yakni berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberiiikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan wawancara dilakukan guna memperoleh data pendukung untuk menunjang data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan

1) Pengumpulan Bahan Penelitian

Untuk memperoleh bahan yang sesuai dan mencakup permasalahan didalam penelitian hukum ini, maka penulis menggunakan bahan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

2) Analisis Bahan Hukum Penelitian

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan itu dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara menginterpretasikan data

---

<sup>23</sup>Zainuddin Ali *Op.Cit*, hlm. 54.

menjadi data yang tersusun secara ringkas. Pada akhirnya hasil metode ini diuraikan didalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan penelitian.<sup>24</sup>

### 3) Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan ialah suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang di dapat didalam suatu penelitian. Didalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan ialah penarikan kesimpulan deduktif ialah dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.<sup>25</sup>

Penggunaan teori-teori dan penafsiran hasil analisis bahan hukum *normatif preskriptif* bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, menstrukturkan dan mensistematisasi, serta menghormanisasi temuan-temuan hukum baru yang menjadi dasar untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 83

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta : UI-Press, 2006, hlm. 11

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chawazi, 2016, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah, 2015, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional, Depok : PT. Rajagrafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2010, Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung : Rineka Cipta.
- Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemmidanaan, Yogyakarta : Rangkang Education.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Makassar: Pustaka Pena Press.
- Arikunto, Suharsini, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Bumi Aksara.
- Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bambang Poernomo, 1982, Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah, Jakarta: Bina Aksara.
- Bernard L Tanya, 2010, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generas, Yogyakarta : Genta Publishing.
- Buku Saku Korupsi, 2006, Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Djoko Prakoso, 1985, Kedudukan Justisiabel didalam KUHAP, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- E.Utrecht, E. 1986, Hukum Pidana 1, Surabaya : Pustaka Tinta Mas.
- Evi Hartanti, 2008, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika.
- I Ketut Mertha,2016, Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Jan Rimmelink, 2003, Hukum Pidana, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, 2016, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 2009, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika.
- Michael P. Todaro dan Smith, 2016, Pembangunan Ekonomi Di Dunia, Jakarta: Erlangga.

- Muladi dan Barda Nawawi A, 2014, Teori – Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung : Alumni.
- M. Yahya Harahap, 2012, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasaruddin Umar, 2019, Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi, Cet. 1, Ambon : LP2M IAIN Ambon.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Cetakan Kedua, Jakarta : Kencana.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghali Indonesia.
- R.Wiyono, 2009, Pembahasan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika.
- Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi Didalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System dan Implementasinya, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1984, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Jakarta : UI-Press.
- Suratman dan H.Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta.
- Teguh Prsetyo, 2017, Hukum Pidana, Depok: PT Raja Grafindo Persada.2
- Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta : Sinar Grafika.
- Zainudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.

## **JURNAL**

- Achmad Surya, 2018, “Problematika Penyidik Didalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Aceh Tengah,” Jurnal Hukum, Vol 4 No 1.
- Isma Nurillah, Dan Nashriana, 2019, “Gatekeeper Didalam Skema Korupsi Dan Praktik Pencucian Uang”. Jurnal Simbur Cahaya.
- Suwardi, Mulyati Pawennei, Nurul Qamar, 2021, “Eksistensi Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi,” Jurnal of Lex Generalis (JLS)

Tri Novita, 2021, "Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Provinsi Riau," Jurnal Wawasan Yuridika, Vol 5 No. 2.

Warsono, Ina Heliany, M. Amin Saleh, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri (Analisis Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/ 2020/Pn.Semarang)", Delegasi legal student scientific journal, Jakarta.

Yusrianto Kadir, 2018, "Pencegahan Korupsi Didalam Pengelolaan Dana Desa," Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol 6 No. 3.

### **SKRIPSI**

Anita, 2019, Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Bone, Skripsi.

Anita, 2019, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, Skripsi.

M.Prima Akbar, 2023, Tabel Analisis Putusan, Palembang. Skripsi.

### **ARTIKEL**

Redaksi KPPN BKT, Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya, diakses <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html> diakses pada tanggal 23 Januari 2023, pukul 17.00 WIB

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, UU Desa, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127)

Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999, LN. No. 140 Tahun 1999, TLN No.3874.

### **PUTUSAN**

Putusan Hakim Nomor: 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Plg

Putusan Nomor : 43/Pid.Sus- Tpk/2021/PN.Plg